

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT/ANGGOTA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah memberikan bantuan Sosial kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat sebagaimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat/ Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 101);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT / ANGGOTA MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja bantuan sosial kepada kelompok dan masyarakat yang lain;
8. Pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat adalah Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut Pengelola;
9. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.;
10. Tim Fasilitasi Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat bertugas menghimpun surat permohonan / proposal tentang permintaan bantuan, memberikan pertimbangan kepada Bupati / Sekretaris Daerah atas besaran bantuan yang akan diberikan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan / penggunaan dana bantuan yang telah diberikan dan laporan pertanggungjawaban keuangannya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selanjutnya disebut Tim.

11. Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat adalah Belanja untuk bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat atau kepada pihak lain sesuai kebutuhan atau kegiatan yang dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2011 adalah untuk memberikan acuan bagi Pengelola Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2011 adalah untuk mengatur pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

- (1) Bantuan diberikan berdasarkan proposal / Permohonan yang diajukan oleh masyarakat / anggota masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam hal pengajuan proposal / permohonan apabila belum mendapatkan persetujuan Bupati / Sekretaris Daerah, maka Pengelola dan/atau Tim menyeleksi administrasi untuk menentukan kelayakan dan besaran bantuan yang diberikan. Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati / Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan.

BAB IV

SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat, perorangan, organisasi masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah, serta instansi vertikal.
- (2) Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan/ proposal yang diajukan dengan mempertimbangkan kewajaran / kelayakan serta kemampuan / ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah kecuali untuk bantuan kepada perorangan dapat diberikan berdasar petunjuk / persetujuan Bupati / Sekretaris Daerah.
- (3) Belanja Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat dapat digunakan untuk biaya kegiatan bersama instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) . Penentuan besaran pemberian bantuan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bantuan uang duka wafat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama diberikan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk biaya pengadaan ucapan bela sungkawa dan/atau karangan bunga ;
 - b. Bantuan kepada para duafa, penyandang cacat, musafir dan yang sejenisnya diberikan paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Bantuan kepada perorangan selain huruf a dan b diberikan paling tinggi 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - d. Bantuan kepada kelompok masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah serta instansi vertikal diberikan paling tinggi 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan umum yang dapat diberikan dengan persetujuan Sekretaris Daerah, sedangkan bantuan yang dianggap khusus diberikan sesuai disposisi / persetujuan Bupati.

Pasal 6

Pengelola Belanja Bantuan dan / atau Tim memberikan pertimbangan yang diperlukan oleh Bupati / Sekretaris Daerah dalam menentukan kelayakan dan besaran pemberian Bantuan untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaannya kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang berupa bukti – bukti penggunaan dana bantuan.

BAB VI

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Bantuan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI A